



PUTUSAN

Nomor 504 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

IDI ADHA RAYANI, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sei Patung, Komplek CBI, RT 006, RW 005 Kelurahan Karang Putih, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahibun Shakip, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) STIH Sultan Adam Banjarmasin, berkantor di Jalan Sultan Adam, Nomor 130, RT 26, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2022; Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT KHARISMA INTI USAHA (PT KIU), berdomisili di Jalan A. Yani, Nomor 146, Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan beralamat surat di Jalan A. Yani, Km. 6,8, Perumahan Citra Garden, Ruko Silk Road, Nomor 99, RT 3, RW 001, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, diwakili oleh Lee Lip Tsong, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Fachrizal, S.H., dan kawan, Para Karyawan pada PT Kharisma Inti Usaha, berkantor di Jalan A. Yani, Nomor 146, Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan beralamat surat di Jalan A. Yani, Km. 6,8, Perumahan Citra Garden, Ruko Silk Road, Nomor 99, RT 03, RW 001, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2023; Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 504 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat membayar Uang Insentif dan Premi sebagai berikut:

6 x Rp1.632.000,00	<u>Rp9.792.000,00</u>
jumlah yang harus dibayar =	Rp9.792.000,00
 4. Memerintahkan agar Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
 5. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Bilamana Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mulia, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang memeriksa dan mengadili;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bjm., tanggal 4 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 504 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/PHI.K/2023/PN Bjm. *juncto* Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Januari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima semua alasan keberatan dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bjm., tanggal 4 Januari 2023;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Februari 2023, yang pada pokoknya agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 504 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 18 Januari 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Februari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) dalam perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan meneliti gugatan Penggugat tentang tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya agar Tergugat membayar Uang Insentif dan Premi kepada Penggugat dalam perkara *a quo*, ternyata Penggugat dalam petitum gugatannya tidak menjelaskan dengan tegas tentang perbuatan melawan hukum (PMH) apa yang telah dilakukan Tergugat sehingga Penggugat berhak atas Uang Insentif dan Premi, apakah dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatan dikarenakan Penggugat yang secara mendadak dimutasikan oleh Tergugat hal itupun tidak pasti karena Penggugat masih dalam posita gugatannya angka 7 (tujuh) menyatakan Penggugat tidak keberatan terhadap mutasi yang dilakukan Tergugat asalkan dengan cara yang memenuhi syarat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, atau karena alasan Penggugat tidak lagi menerima Insentif dan Premi seperti biasanya dari Tergugat sejak bulan Desember 2021 yang dapat dinilai sebagai tindakan sewenang-wenang dari Tergugat kepada Penggugat;

Berdasarkan pertimbangan diatas, terbukti apa yang diuraikan Penggugat dalam posita gugatannya sama sekali tidak mendukung petitum gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dapat dinilai sebagai gugatan yang kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) sebagaimana eksepsi Tergugat beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IDI ADHA RAYANI, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 504 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarmasin Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bjm., tanggal 4 Januari 2023, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IDI ADHA RAYANI** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bjm., tanggal 4 Januari 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;
- Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 504 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
Nip.19590820 198403 1002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 504 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)